



PUTUSAN

Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tub

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tubei yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama Lengkap : **ANAK;**
2. Tempat Lahir : Bentangur;
3. Umur / Tanggal Lahir : 17 Tahun/25 Juli 2006;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kabupaten Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Anak ditangkap oleh penyidik pada tanggal 17 November 2023;

Anak **ANAK** ditahan dalam LPAS oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
6. Penangguhan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2023;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Bambang Irawan, S.H., Advokat pada kantor Hukum Bambang Irawan, S.H. & Rekan yang beralamat di Jalan Amir Asikin Kecamatan Amen Kabupaten Lebong Propinsi Bengkulu, sebagai Penasihat Hukum Anak berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 38/Pen.Pid.Sus-Anak/2023/PN Tub, tertanggal 11 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Hakim Anak tersebut;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orang tua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tubei Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tub tanggal 8 Desember 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tub tanggal 8 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Pelaku **ANAK** meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku dengan pidana penjara selama 5 (Lima) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bengkulu, di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bengkulu dikurangkan dengan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar anak pelaku segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ❖ 1 (satu) Buah Buku BPKB No. P-06498733, a.n RAGIS IMPRENZA, sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna putih, Nopol BD 4833 HF, Dengan Nomor Rangka : MH31DY005DJ180089. Dengan Nomor Mesin : 1DY-1801123
 - ❖ 1 (satu) Buah STNK a.n RAGIS IMPRENZA, sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna putih, Nopol BD 4833 HF, Dengan Nomor Rangka : MH31DY005DJ180089. Dengan Nomor Mesin : 1DY-1801123
 - ❖ 1 (satu) Kunci Motor Yamaha Jupiter Z1.

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tub



❖ 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru, dengan Nopol : BD 4389 HE, dengan Nomor Rangka : MH1JFZ121HK049841, dengan Nomor Mesin : JFZ1E2059867.

❖ 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna putih, Nopol BD 4833 HF, Dengan Nomor Rangka : MH31DY005DJ180089. Dengan Nomor Mesin : 1DY-1801123.

DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA ATAS NAMA TERDAKWA

4. Menyatakan agar anak pelaku dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penasehat hukum merasa keberatan dan tidak sependapat dengan beratnya pertanggung jawaban pidana yang dibebankan kepada Pelaku Anak yaitu dengan hukuman penjara selama 5 (lima) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bengkulu dengan perintah agar Pelaku Anak segera ditahan. Memohon Kepada Yang Mulia Hakim untuk *Menghukum Pelaku Anak ANAK dengan Pidana Bersyarat*. Besar Harapan kami, pelaku Anak dapat dikembalikanke Orang Tuanya dan dikembalikan seperti kondisi semula untuk bisa tetap melanjutkan Pendidikan sesuai dengan Amanah UU No. 11 Tahun 2012. Penasehat Hukum meminta Kepada Yang Mulia Hakim Anak untuk memperhatikan beberapa hal yang menurut saya bisa meringankan hukuman terhadap Pelaku Anak :

1. Pelaku Anak **ANAK** beserta Kedua Orang Tua dengan Korban **SAKSI 1** sudah melakukan Perdamaian secara kekeluargaan.
2. Pelaku Anak **ANAK** belum pernah di hukum
3. Pelaku Anak memperlihatkan Tanggung Jawab terhadap perkara yang diperbuatnya, kooperatif dan sopan dalam menjalani proses persidangan
4. Pelaku Anak **ANAK** mengakui perbuatannya
5. Pelaku Anak **ANAK** menyesal atas perbuatannya
6. Pelaku Anak **ANAK** masih ingin melanjutkan pendidikannya
7. Pelaku Anak **ANAK** tidak akan mengulangi perbuatannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Kedua Orang Tua Pelaku Anak **ANAK** mendampingi persidangan dan menyampaikan masih sanggup untuk mendidik dan mengawasi anak agar kedepan menjadi lebih baik

9. Rekomendasi dari Tim Pengamat Pemasarakatan Balai Pemasarakatan Bengkulu menyatakan Anak Pelaku masih bisa dikembalikan kepada orang tuanya ataupun diberikan hukuman dengan Pidana Bersyarat.

Apabila yang Mulia Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya, *Ex Aequo Et Bono*.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-735/LBG/Anak/12/2023 tanggal 8 Desember 2023 sebagai berikut:

Bahwa ia Anak Pelaku **ANAK** pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira pukul 03.37 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di **Kabupaten Lebong** atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tubei yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. Perbuatan tersebut dilakukan Anak Pelaku dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis Tanggal 16 November 2023 Sekira Pukul 19.30 WIB Anak Pelaku keluar dari rumahnya menggunakan Sepeda Motor Jenis Honda Beat Putih Biru dengan Nomor Polisi BD 4389 HE miliknya menuju ke Terminal Muara Aman, setibanya disana Anak Pelaku bertemu dengan [REDACTED] dan yang lainnya Anak Pelaku tidak mengenalinya di depan Kantor LAJ Terminal Muara Aman, kemudian [REDACTED]

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan Uang Tunai sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan Anak Pelaku juga menambah uang sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) selanjutnya Anak Pelaku membeli minuman jenis Tuak sebanyak 4 (Empat) Liter dan selanjutnya Anak Pelaku dan saksi EDWIN ENANDO Alias EDWIN Bin JON SYARAI DI dan Teman-Temannya yang tidak Anak Pelaku kenal sedang minum minuman jenis tuak tersebut di Terminal Pasar Muara Aman, kemudian pada pukul 24.00 WIB, Anak Pelaku pergi ke tempat karaoke Golden sendirian menggunakan sepeda motor milik pribadi, setibanya di tempat karaoke Golden Anak Pelaku duduk-duduk di depan tempat karaoke Golden, selanjutnya hari sudah memasuki hari Jumat Tanggal 17 November 2023, sekira pukul 01.30 WIB Anak Pelaku berjalan menuju ke kosan **ANAK SAKSI** yang terletak di samping karaoke Golden tersebut, kemudian Anak Pelaku duduk-duduk didepan kosan **ANAK SAKSI** tersebut, selanjutnya pada pukul 02.00 WIB Anak Pelaku melihat **ANAK SAKSI**, saksi RINI YANTI Alias RINI Binti HERWANTO dan **SAKSI 3** pulang kekosannya menggunakan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z1 Warna Putih Nomor Polisi BD 4833 HF milik **SAKSI 1**, kemudian setelah **SAKSI 3** memarkirkan sepeda motor tersebut berkata kepada Anak Pelaku "NGAPO KAU DISIKO" dan Anak Pelaku menjawab "DAK ADO", lalu **ANAK SAKSI**, saksi RINI YANTI Alias RINI Binti HERWANTO dan **SAKSI 3** masuk ke dalam kamar Kosan, tidak lama saksi EDWIN ENANDO Alias EDWIN Bin JON SYARAI DI datang dan masuk kedalam kamar kosan **ANAK SAKSI** tersebut dan setelah itu saksi EDWIN ENANDO Alias EDWIN Bin JON SYARAI DI keluar dari kamar kosan dan Anak Pelaku langsung masuk kedalam kamar **ANAK SAKSI** tersebut dan langsung berkata "BOLEH NUMPANG NGINAP" dan dijawab oleh **ANAK SAKSI** "KELUARLAH, MAMA DAK SURUH LANANG MASUK SIKO" dan Anak Pelaku menjawab "MASO IDAK BOLEH" kemudian Anak Pelaku langsung keluar dari kamar kosan tersebut dan langsung duduk di depan pintu utama kosan, kemudian sekira Pukul 03.00 WIB Anak Pelaku mendengar suara ribut dari dalam kamar dikarenakan saksi RINI YANTI Alias RINI Binti HERWANTO sedang mencari kunci kamar kosan yang hilang, lalu Anak Pelaku membantu mencarikan kunci kamar kosan yang hilang tersebut di dalam kamar **ANAK SAKSI**, setelah itu Anak Pelaku menemukan kunci dan berkata "INI BUKAN KUNCINYO" dan dijawab **SAKSI 3** "BUKAN ITU KUNCI MOTOR" dan **ANAK SAKSI** berkata kepada Anak Pelaku "PAILAH KELUAR" mendengar Perkataan **ANAK SAKSI** tersebut Anak Pelaku langsung keluar dari kamar kosan dan duduk kembali di pintu utama kosan, lalu **ANAK SAKSI** menutup pintu, selanjutnya pada pukul

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03.37 WIB Anak Pelaku timbul niat untuk mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z1 Warna Putih Nomor Polisi BD 4833 HF milik **SAKSI 1**, dikarenakan Anak Pelaku sakit hati di usir oleh **ANAK SAKSI**, kemudian Anak Pelaku mendorong sepeda motor tersebut sejauh kurang lebih 1KM dari kosan **ANAK SAKSI** ke gang pencucian yang kemudian Anak Pelaku sembunyikan di dekat got gang pencucian, setelah itu Anak Pelaku kembali lagi berjalan ke karaoke Golden untuk mengambil sepeda motor milik Anak Pelaku yang Anak Pelaku parkir di depan karaoke Golden, lalu Anak Pelaku menggunakan sepeda motornya menuju ke rumah saksi **TERDAKWA LAIN** yang beralamat di Desa Talang Bunut, setelah tiba di rumah saksi **TERDAKWA LAIN**, lalu Anak Pelaku memanggil saksi **TERDAKWA LAIN** dan tidak lama kemudian saksi **TERDAKWA LAIN** keluar dari rumah dan saya langsung berkata "TOLONG AMBO STEP MOTOR" dan dijawab saksi **TERDAKWA LAIN** "IYO" kemudian saksi **TERDAKWA LAIN** ikut membonceng Anak Pelaku, ketika di jalan keluar dari gang rumah saksi **TERDAKWA LAIN** tepatnya diatas motor Anak Pelaku berkata kepada saksi **TERDAKWA LAIN** "AMBO MALING MOTOR" dan dijawab oleh saksi **TERDAKWA LAIN** "IYO NDAK DIBAWAK KEMANO" dan Anak Pelaku menjawab "STEP KE TAPUS, KETEMPAT WAK AMBO" dan dijawab oleh saksi **TERDAKWA LAIN** "PEKLAH", setelah itu Anak Pelaku dan saksi **TERDAKWA LAIN** langsung mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z1 Warna Putih Nomor Polisi BD 4833 HF yang Anak Pelaku sembunyikan di samping got dalam gang pencucian, lalu saksi **TERDAKWA LAIN** menaiki sepeda motor hasil curian dan Anak Pelaku menyetep/mendorong menggunakan sepeda motor miliknya menuju ke rumah saudara Anak Pelaku yang bernama **SAKSI 4** di Kecamatan Topos Kabupaten Lebong, sebelum Anak Pelaku sampai di rumah **SAKSI 4** Anak Pelaku dan saksi **TERDAKWA LAIN** berhenti di depan gang rumah **SAKSI 4** untuk melepaskan sticker sepeda motor tersebut, selanjutnya sepeda motor tersebut ditiptkan di rumah **SAKSI 4** dan selanjutnya Anak Pelaku dan saksi **TERDAKWA LAIN** langsung pulang kerumah masing-masing, selanjutnya **SAKSI 1** melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lebong untuk diproses hukum lebih lanjut.

Bahwa perbuatan Anak Pelaku **ANAK** yang telah mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z1 Warna Putih Nomor Polisi BD 4833 HF tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya **SAKSI 1**.

Bahwa akibat perbuatan Anak Pelaku **ANAK** mengakibatkan **SAKSI 1** mengalami kerugian kurang lebih Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah).

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Anak Pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum Anak tersebut, Anak dan Penasihat Hukum Anak menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum Anak telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Anak, tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan sebagai saksi di persidangan ini untuk menerangkan masalah pencurian 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z1 Warna Putih Nomor Polisi BD 4833 HF milik Saksi;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi Pada Hari Jumat Tanggal 17 November Tahun 2023, sekitar pukul 03.30 WIB di kosan **ANAK SAKSI** yang beralamat di Kabupaten Lebong;
- Bahwa awalnya, pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekitar pukul 21.00 WIB, **SAKSI 3** meminjam sepeda motor milik Saksi, setelah Saksi meminjamkan sepeda motor milik Saksi tersebut kepada **SAKSI 3**, Saksi tidur dan menginap di bengkel milik teman Saksi yang berada di Kelurahan Kampung Jawa sampai pagi hari. Lalu, keesokan harinya pada pukul 06.30 WIB, Saksi pergi ke Kosan **SAKSI 3** yang tinggal bersama dengan **ANAK SAKSI** untuk mengambil sepeda motor milik Saksi, sesampainya disana **ANAK SAKSI** mengatakan bahwa sepeda motor milik Saksi yang **SAKSI 3** pinjam telah hilang di Kosannya. Mengetahui hal tersebut, Saksi panik dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z1 Warna Putih Nomor Polisi BD 4833 HF yang hilang tersebut merupakan milik Saksi sendiri;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat kejadian tersebut kurang lebih sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Anak dengan Saksi yang juga dihadiri oleh Orang Tua Anak, Paman Saksi yang bernama RENO serta Sekretaris Desa Talang Bunut yang bernama DODI;
- Bahwa Saksi sudah lupa isi dari surat perdamaian tersebut;
- Bahwa Saksi memaafkan perbuatan Anak;
- Bahwa yang meminjam sepeda motor milik Saksi adalah **SAKSI 3** bersama dengan **ANAK SAKSI**;
- Bahwa Anak tidak ada yang meminta izin untuk mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti di persidangan dan mengenali seluruhnya;

Terhadap keterangan Saksi, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **ANAK SAKSI**, didampingi oleh Kakaknya [REDACTED], dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi kenal Anak, tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Anak Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Anak Saksi dihadapkan sebagai saksi di persidangan ini untuk menerangkan masalah pencurian 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z1 Warna Putih Nomor Polisi BD 4833 HF milik **SAKSI 1**;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi Pada Hari Jumat Tanggal 17 November Tahun 2023, sekitar pukul 03.30 WIB di kosan Anak Saksi yang beralamat di Kabupaten Lebong;
- Bahwa awalnya, pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekitar pukul 21.00 WIB, **SAKSI 3** bersama dengan Anak Saksi meminjam sepeda motor milik **SAKSI 1** untuk pulang ke Kosan Anak Saksi, sesampainya di kosan, sepeda motor tersebut diletakkan di parkiran didepan kamar kosan Anak Saksi. Lalu, keesokan harinya sekitar pukul 06.30 WIB, Anak Saksi bangun, kemudian Anak Saksi keluar dari dalam kosan dan melihat di parkiran kosan bahwa sepeda motor Jupiter Z1 tersebut sudah tidak ada lagi, dan Anak

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi kembali ke dalam kosan sambil berteriak "TIARA, motor mete ambo dak do lagi" kemudian **SAKSI 3** dan Saudari Rini keluar, lalu Anak Saksi, **SAKSI 3** dan Saudari Rini pergi mencari sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 tersebut di sekeliling kosan dan kami bertiga tidak menemukan sepeda motor tersebut, setelah itu Anak Saksi menelepon **SAKSI 1** untuk memberitahukan bahwa sepeda motor miliknya telah hilang, setelah itu **SAKSI 1** datang ke kosan Anak Saksi;

- Bahwa terakhir kali Anak Saksi melihat sepeda motor tersebut pada hari Jumat Tanggal 17 November Tahun 2023, sekitar pukul 03.00 WIB;
- Bahwa yang memarkirkan sepeda motor tersebut adalah **SAKSI 3**;
- Bahwa Anak Saksi mencurigai bahwa Anak yang mengambil sepeda motor tersebut dikarenakan Anak merupakan orang yang terakhir berada dikosan sebelum Anak Saksi pergi tidur;
- Bahwa tidak ada yang meminta izin untuk mengambil sepeda motor milik **SAKSI 1** tersebut;
- Bahwa Anak Saksi diperlihatkan barang bukti di persidangan dan mengenali seluruhnya;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **SAKSI 3**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Anak, tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan sebagai saksi di persidangan ini untuk menerangkan masalah pencurian 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z1 Warna Putih Nomor Polisi BD 4833 HF milik **SAKSI 1**;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi Pada Hari Jumat Tanggal 17 November Tahun 2023, sekitar pukul 03.30 WIB di kosan Saksi yang beralamat di Kabupaten Lebong;
- Bahwa awalnya, pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekitar pukul 21.00 WIB, Saksi bersama dengan **ANAK SAKSI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam sepeda motor milik **SAKSI 1** untuk pulang ke Kosan Saksi, sesampainya dikosan, sepeda motor tersebut diletakkan di parkiran didepan kamar kosan Saksi. Lalu, keesokan harinya sekitar pukul 06.30 WIB, Anak Saksi bangun, kemudian Anak Saksi keluar dari dalam kosan dan melihat di parkiran kosan bahwa sepeda motor Jupiter Z1 tersebut sudah tidak ada lagi, dan Anak Saksi kembali ke dalam kosan sambil berteriak "TIARA, motor mete ambo dak do lagi" kemudian Saksi dan Saudari Rini keluar, lalu Anak Saksi, Saksi dan Saudari Rini pergi mencari sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 tersebut di sekeliling kosan dan kami bertiga tidak menemukan sepeda motor tersebut, setelah itu Anak Saksi menelepon **SAKSI 1** untuk memberitahukan bahwa sepeda motor miliknya telah hilang, setelah itu **SAKSI 1** datang ke kosan Anak Saksi;

- Bahwa Terakhir kali Saksi melihat sepeda motor tersebut pada hari Jumat Tanggal 17 November Tahun 2023, sekitar pukul 03.00 WIB, pada saat Saksi keluar untuk buang air;
- Bahwa yang memarkirkan sepeda motor tersebut adalah Saksi;
- Bahwa Saksi tinggal sekamar dengan **ANAK SAKSI**;
- Bahwa dikosan tersebut tidak ada memiliki CCTV;
- Bahwa Saksi mencurigai bahwa Anak yang mengambil sepeda motor tersebut dikarenakan Anak merupakan orang yang terakhir berada dikosan sebelum Saksi pergi tidur;
- Bahwa tidak ada yang meminta izin untuk mengambil sepeda motor milik **SAKSI 1** tersebut;
- Bahwa Saksi sudah lama mengenal Anak;
- Bahwa Anak sering datang ke kosan Saksi;
- Bahwa kosan Saksi ada memiliki pagar dan gerbang pagar depan kosan Saksi tidak terkunci;
- Bahwa Stang sepeda motor yang hilang tersebut tidak dalam keadaan terkunci;
- Bahwa belum pernah terjadi kehilangan dikosan tersebut sebelumnya;
- Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti di persidangan dan mengenali seluruhnya;

Terhadap keterangan Saksi, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

4. SAKSI 4, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal Anak, dan memiliki hubungan memiliki hubungan keluarga namun jauh, dan tidak memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan sebagai saksi di persidangan ini untuk menerangkan masalah 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z1 Warna Putih Nomor Polisi BD 4833 HF yang Anak titipkan dirumah Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada Hari Jumat Tanggal 17 November Tahun 2023, sekitar pukul 07.00 WIB dirumah Saksi yang beralamat di Desa Talang Baru II, Kec. Topos, Kab. Lebong;
- Bahwa awalnya, pada hari Jumat tanggal 17 November tahun 2023 sekitar pukul 07.00 WIB, Saksi yang masih tertidur kemudian Anak masuk kerumah Saksi dan memanggil Saksi "DANG DANG" kemudian Saksi berkata "OH KAU" lalu Saksi bangun dari tempat tidur Saksi mencuci muka Saksi kebelakang, setelah itu Saksi membuat kopi kemudian Anak berkata kepada saksi "NDAK TITIP MOTOR EH" kemudian Saksi menjawab "TAROK LA SITU DIDALAM" setelah itu Saksi pergi ke gudang yang berada disebelah rumah Saksi untuk bekerja sedangkan Anak memasukkan 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis jupiter Z1 warna putih kedalam rumah Saksi kemudian Saksi masuk kedalam rumah dan berkata kepada Anak "TAROK DALAM TU BAE DISIKO SEMPIT" sambil Saksi menunjukkan satu ruangan untuk Anak meletakkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis Jupiter Z1 warna putih tersebut dan Saksi berkata kembali kepada Anak "NDAK MAKAN MAKAN SITU" kemudian Saksi kembali lagi kegudang yang berada disebelah rumah saksi untuk bekerja setelah sekitar 15 (lima belas) sampai 20 (dua puluh) menit kemudian, Saudara Sugeng Putra yang dating bersama dengan Anak berpamitan pulang kepada Saksi dengan berkata kepada Saksi "PAI" dan Saksi menjawab "IYO" yang mana 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamah jenis jupiter Z1 warna putih tersebut di tinggal kan Anak dan Saudara Sugeng Putra didalam rumah Saksi. Lalu, pada pukul 16.00 WIB, saat Saksi pulang bekerja, rumah Saksi didatangi oleh pihak Kepolisian dan menanyakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis Jupiter Z1 warna putih yang dititipkan oleh Anak tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan asal usul sepeda motor tersebut;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat plat nomor polisi sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti di persidangan dan mengenali seluruhnya;

Terhadap keterangan Saksi, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum Anak juga mengajukan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Surat Perjanjian Damai antara Anak dan Saudara Sugeng Putra Dinata dengan **SAKSI 1** tanggal 21 November 2023;
- Kartu Keluarga Nomor 1707110710110012 yang ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas nama Kepala Keluarga **ORANGTUA ANAK**;
- Surat Keterangan Siswa Nomor : 100/1.22.03/SMKN2 LBG/MN/2023, yang menerangkan bahwa Anak Subha Taufik Hidayat masih aktif bersekolah di SMKN 2 Lebong yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMKN 2 Lebong tanggal 24 November 2023;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum Anak tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak sebelumnya pernah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Anak dihadapkan di persidangan ini untuk menerangkan masalah pencurian 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z1 Warna Putih Nomor Polisi BD 4833 HF milik **SAKSI 1** yang Anak lakukan;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi Pada Hari Jumat Tanggal 17 November Tahun 2023, sekitar pukul 03.30 WIB di kosan **SAKSI 3** dan **ANAK SAKSI** yang beralamat di Kabupaten Lebong;
- Bahwa awalnya, Pada Hari Kamis Tanggal 16 November 2023, sekitar Pukul 19.30 WIB Anak keluar Dari Rumah menggunakan Sepeda Motor merk Anak Jenis Honda Beat Putih Biru menuju ke Terminal Muara Aman, setelahnya disana Anak bertemu dengan Saudara Edwin dan yang lainnya

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Anak tidak kenal di depan Kantor LAJ Terminal Muara Aman, kemudian Saudara Edwin memberikan Uang Tunai sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Anak juga menambah Uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) selanjutnya Anak membeli minuman jenis Tuak sebanyak 4 (empat) Liter dan selanjutnya Anak dan Saudara Edwin dan yang lainnya minum minuman jenis tuak tersebut di Terminal Pasar Muara Aman, Kemudian Pada Pukul 24.00 WIB, Anak Pergi Ke Karaoke Golden sendirian menggunakan sepeda Motor milik Anak, setibanya di Karoke Golden Anak duduk-duduk di Depan Karaoke Golden;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat Tanggal 17 November 2023, sekira Pukul 01.30 WIB Anak berjalan menuju ke Kosan **ANAK SAKSI** yang terletak di samping Karaoke Golden tersebut, Kemudian Anak duduk-duduk didepan Kosan **ANAK SAKSI** tersebut, Kemudian Pada Pukul 02.00 WIB Anak melihat **ANAK SAKSI**, Saudari Rini dan **SAKSI 3** pulang kekosan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z1 Warna Putih Nopol BD 4833 HF, Kemudian **SAKSI 3** memarkirkan sepeda motor tersebut dan berkata kepada Anak "NGAPO KAU DISIKO" dan Anak menjawab "DAK ADO" Kemudian **SAKSI 3**, **ANAK SAKSI** dan Saudari Rini masuk ke dalam Kamar Kosan, Tidak Lama Kemudian Saudara EDWIN datang dan masuk kedalam kamar Kosan **ANAK SAKSI** tersebut. Setelah itu Saudara EDWIN keluar dari Kamar Kosan dan Anak langsung masuk kedalam Kamar **ANAK SAKSI** tersebut dan langsung berkata "BOLEH NUMPANG NGINAP" dan dijawab **ANAK SAKSI** "KELUARLAH, MAMA DAK SURUH LANANG MASUK SIKO" dan Anak jawab "MASO IDAK BOLEH" kemudian Anak langsung keluar dari kamar kosan tersebut dan langsung duduk di depan Pintu Utama Kosan, Kemudian Sekira Pukul 03.00 WIB Anak mendengar Suara Ribut dari dalam Kamar dikarenakan Saudari Rini sedang mencari Kunci Kamar Kosan yang hilang, kemudian Anak membantu mencarikan Kunci Kamar Kosan yang hilang tersebut di dalam kamar **ANAK SAKSI**, Setelah itu Anak menemukan barang dan Berkata "INI BUKAN KUNCINYO" dan dijawab **SAKSI 3** "BUKAN ITU KUNCI MOTOR" dan **ANAK SAKSI** berkata kepada Anak "PAILAH KELUAR" mendengar Perkataan **ANAK SAKSI** tersebut Anak langsung keluar dari kamar kosan dan duduk Kembali di Pintu Utama Kosan, Kemudian **ANAK SAKSI** menutup Pintu, pada Pukul 03.37 WIB Anak timbul niat untuk melakukan Pencurian 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z1 Warna Putih Nopol BD 4833 HF, dikarenakan Anak sakit hati di Usir oleh **ANAK SAKSI**. Kemudian Anak mendorong sepeda Motor tersebut sejauh

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 1 (satu) Kilometer dari kosan ke Gang Pencucian yang Anak sembunyikan di Dekat got gang pencucian;

- Bahwa selanjutnya, Anak kembali lagi berjalan ke Karaoke Golden untuk mengambil Sepeda Motor milik Anak yang Anak parkir di Depan Karaoke Golden, setelah itu Anak menggunakan sepeda motor milik Anak menuju rumah Saudara Sugeng Putra yang beralamat di Desa Talang Bunut, setelah tiba di Rumah Saudara Sugeng Putra, Anak memanggil Saudara Sugeng Putra dan tidak lama kemudian Saudara Sugeng Putra keluar dari rumah dan Anak langsung berkata "TOLONG AMBO STEP MOTOR" dan dijawab Saudara Sugeng Putra "IYO" kemudian Saudara Sugeng Putra ikut berboncengan dengan Anak, Setibanya di jalan keluar dari gang rumah Saudara Sugeng Putra Anak berkata kepada Saudara Sugeng Putra "AMBO MALING MOTOR" dan dijawab Saudara Sugeng Putra "IYO NDAK DIBAWAK KEMANO" dan Anak Jawab "STEP KE TAPUS, KETEMPAT WAK AMBO" dan dijawab Saudara Sugeng Putra "PEKLAH", setelah itu Anak dan Saudara Sugeng Putra Dinata langsung mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z1 Warna Putih Nopol BD 4833 HF yang Anak sembunyikan di Samping Got dalam Gang Pencucian, setelah itu Saudara Sugeng Putra menaiki sepeda motor hasil curian tersebut dan Anak Menyetep/ Mendorong menggunakan sepeda motor milik Anak menuju ke rumah Saudara Anak yang bernama **SAKSI 4** di Kec. Topos Kab. Lebong, Sebelum Anak sampai di rumah **SAKSI 4**, Anak dan Saudara Sugeng Putra berhenti di depan Gang rumah **SAKSI 4** untuk Melepaskan Sticker Motor tersebut, selanjutnya Sepeda Motor tersebut Kami Titipkan di rumah **SAKSI 4** dan selanjutnya Anak dan Saudara Sugeng Putra langsung pulang kerumah Anak dan Saudara Sugeng Putra juga langsung Pulang kerumahnya;
- Bahwa stang sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci;
- Bahwa Anak tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor yang Anak curi tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Anak, **SAKSI 3** dan **ANAK SAKSI** tidak ada memiliki sepeda motor;
- Bahwa kosan **ANAK SAKSI** ada memiliki pagar namun gerbang depan pagar kosan tersebut tidak terkunci;
- Bahwa Anak jarang datang ke kosan tersebut;
- Bahwa tujuan Anak mendatangi kosan **ANAK SAKSI** adalah untuk menanyakan tentang Handphone milik Anak yang hilang di kosan tersebut;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Anak dengan **SAKSI 1**;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencananya sepeda motor tersebut akan Anak tukar dengan Handphone milik Anak yang hilang jika **ANAK SAKSI** atau **SAKSI 3** menanyakan mengenai sepeda motor tersebut kepada Anak;
- Bahwa Anak tidak ada meminta izin untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Anak tidak ada merusak sesuatu untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa **ANAK SAKSI** dan **SAKSI 3** bekerja sebagai pemandu lagu;
- Bahwa Handphone milik Anak tersebut hilang sudah 2 (dua) minggu;
- Bahwa Anak tidak ada berniat untuk menjual sepeda motor tersebut, Anak bertujuan untuk menukarkan sepeda motor tersebut dengan Handphone milik Anak yang hilang setelah Anak gadaikan dengan Saudari Rini;
- Bahwa Anak diperlihatkan seluruh barang bukti di persidangan dan mengenali seluruhnya;
- Bahwa Anak menyesali perbuatan yang Anak lakukan;
- Bahwa Anak masih bersekolah dan Anak masih ingin melanjutkan pendidikan Anak disekolah;
- Bahwa anak belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*), Ahli, maupun surat di persidangan;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar pendapat orang tua Anak yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa selama ini Orang Tua Anak sudah mendidik Anak dengan baik;
- Bahwa Orang Tua Anak berharap agar Anak dapat dibina dimasyarakat tempat Anak tinggal karena Anak masih ingin melanjutkan pendidikannya;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang memberi rekomendasi sebagai berikut:

Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan Anak dapat diberikan hukuman berupa pidana dengan syarat dalam bentuk pengawasan, sesuai dengan yang dimaksud dalam pasal 71 angka 1 huruf b ke (3) dan pasal 73 UU SPPA dengan pertimbangan bahwa Orangtua klien kooperatif dalam mendampingi anak dan dengan menjalani pidan pengawasan diharapkan anak berserta orang tua anak lebih waspada dan selektif memperhatikan

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruang gerak bermain klien anak dank lien anak akan melanjutkan pendidikan yang pada saat proses perkara ini berjalan sempat terhenti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum Anak mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah Buku BPKB No. P-06498733, a.n RAGIS IMPRENZA, sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna putih, Nopol BD 4833 HF, Dengan Nomor Rangka : MH31DY005DJ180089. Dengan Nomor Mesin : 1DY-1801123;
2. 1 (satu) Buah STNK a.n RAGIS IMPRENZA, sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna putih, Nopol BD 4833 HF, Dengan Nomor Rangka : MH31DY005DJ180089. Dengan Nomor Mesin : 1DY-1801123;
3. 1 (satu) Kunci Motor Yamaha Jupiter Z1;
4. 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru, dengan Nopol : BD 4389 HE, dengan Nomor Rangka : MH1JFZ121HK049841, dengan Nomor Mesin : JFZ1E2059867;
5. 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna putih, Nopol BD 4833 HF, Dengan Nomor Rangka : MH31DY005DJ180089. Dengan Nomor Mesin : 1DY-1801123;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 17 November Tahun 2023 sekitar pukul 03.30 WIB, **SAKSI 1** telah kehilangan sepeda motor di kosan **SAKSI 3** dan **ANAK SAKSI** yang beralamat di Kabupaten Lebong;
- Bahwa adapun barang-barang yang hilang tersebut adalah 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna putih, Nopol BD 4833 HF, Dengan Nomor Rangka : MH31DY005DJ180089. Dengan Nomor Mesin : 1DY-1801123;
- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 17 November 2023, sekira Pukul 01.30 WIB Anak berjalan menuju ke Kosan **ANAK SAKSI** yang terletak di samping Karaoke Golden tersebut, Kemudian Anak duduk-duduk didepan Kosan **ANAK SAKSI** tersebut, Kemudian Pada Pukul 02.00 WIB Anak melihat **ANAK SAKSI**, Saudari Rini dan **SAKSI 3** pulang kekosan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z1 Warna Putih Nopol BD 4833 HF, Kemudian **SAKSI 3** memarkirkan sepeda motor tersebut dan berkata kepada Anak "NGAPO KAU DISIKO" dan Anak menjawab "DAK ADO" Kemudian **SAKSI 3**, **ANAK SAKSI** dan Saudari Rini masuk ke dalam Kamar Kosan, Tidak Lama Kemudian Saudara EDWIN datang dan masuk kedalam kamar

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kosan **ANAK SAKSI** tersebut. Setelah itu Saudara EDWIN keluar dari Kamar Kosan dan Anak langsung masuk kedalam Kamar **ANAK SAKSI** tersebut dan langsung berkata "BOLEH NUMPANG NGINAP" dan dijawab **ANAK SAKSI** "KELUARLAH, MAMA DAK SURUH LANANG MASUK SIKO" dan Anak jawab "MASO IDAK BOLEH" kemudian Anak langsung keluar dari kamar kosan tersebut dan langsung duduk di depan Pintu Utama Kosan, Kemudian Sekira Pukul 03.00 WIB Anak mendengar Suara Ribut dari dalam Kamar dikarenakan Saudari Rini sedang mencari Kunci Kamar Kosan yang hilang, kemudian Anak membantu mencarikan Kunci Kamar Kosan yang hilang tersebut di dalam kamar **ANAK SAKSI**, Setelah itu Anak menemukan barang dan Berkata "INI BUKAN KUNCINYO" dan dijawab **SAKSI 3** "BUKAN ITU KUNCI MOTOR" dan **ANAK SAKSI** berkata kepada Anak "PAILAH KELUAR" mendengar Perkataan **ANAK SAKSI** tersebut Anak langsung keluar dari kamar kosan dan duduk Kembali di Pintu Utama Kosan, Kemudian **ANAK SAKSI** menutup Pintu, pada Pukul 03.37 WIB Anak timbul niat untuk melakukan Pencurian 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z1 Warna Putih Nopol BD 4833 HF, dikarenakan Anak sakit hati di Usir oleh **ANAK SAKSI**. Kemudian Anak mendorong sepeda Motor tersebut sejauh kurang lebih 1 (satu) Kilometer dari kosan ke Gang Pencucian yang Anak sembunyikan di Dekat got gang pencucian;

- Bahwa selanjutnya, Anak kembali lagi berjalan ke Karaoke Golden untuk mengambil Sepeda Motor milk Anak yang Anak parkirkan di Depan Karaoke Golden, setelah itu Anak menggunakan sepeda motor milk Anak menuju kerumah Saudara Sugeng Putra yang beralamat di Desa Talang Bunut, setelah tiba di Rumah Saudara Sugeng Putra, Anak memanggil Saudara Sugeng Putra dan tidak lama kemudian Saudara Sugeng Putra keluar dari rumah dan Anak langsung berkata "TOLONG AMBO STEP MOTOR" dan dijawab Saudara Sugeng Putra "IYO" kemudian Saudara Sugeng Putra ikut berboncengan dengan Anak, Setibanya di jalan keluar dari gang rumah Saudara Sugeng Putra Anak berkata kepada Saudara Sugeng Putra "AMBO MALING MOTOR" dan dijawab Saudara Sugeng Putra "IYO NDAK DIBAWAK KEMANO" dan Anak Jawab "STEP KE TAPUS, KETEMPAT WAK AMBO" dan dijawab Saudara Sugeng Putra "PEKLAH", setelah itu Anak dan Saudara Sugeng Putra DINATA langsung mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z1 Warna Putih Nopol BD 4833 HF yang Anak sembunyikan di Samping Got dalam Gang Pencucian, setelah itu Saudara Sugeng Putra menaiki sepeda motor hasil curian tersebut dan Anak

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyetep/Mendorong menggunakan sepeda motor milik Anak menuju ke rumah Saudara Anak yang bernama **SAKSI 4** di Kec. Topos Kab. Lebong, Sebelum Anak sampai di rumah **SAKSI 4**, Anak dan Saudara Sugeng Putra berhenti di depan Gang rumah **SAKSI 4** untuk Melepaskan Sticker Motor tersebut, selanjutnya Sepeda Motor tersebut Kami Titipkan di rumah **SAKSI 4** dan selanjutnya Anak dan Saudara Sugeng Putra langsung pulang kerumah Anak dan Saudara Sugeng Putra juga langsung Pulang kerumahnya;

- Bahwa sekitar pukul 06.30 WIB, **ANAK SAKSI** bangun, kemudian **ANAK SAKSI** keluar dari dalam kosan dan melihat di parkiran kosan bahwa sepeda motor Jupiter Z1 tersebut sudah tidak ada lagi, dan **ANAK SAKSI** kembali ke dalam kosan sambil berteriak "TIARA, motor mete ambo dak do lagi" kemudian **SAKSI 3** dan Saudari Rini keluar, lalu **ANAK SAKSI**, **SAKSI 3** dan Saudari Rini pergi mencari sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 tersebut di sekeliling kosan dan tidak menemukan sepeda motor tersebut, setelah itu **ANAK SAKSI** menelepon **SAKSI 1** untuk memberitahukan bahwa sepeda motor miliknya telah hilang, setelah itu **SAKSI 1** datang ke kosan **ANAK SAKSI**;

- Bahwa kosan **SAKSI 3** dan **ANAK SAKSI** ada memiliki pagar dan gerbang pagar depan kosan **SAKSI 3** dan **ANAK SAKSI** tidak terkunci;

- Bahwa Stang sepeda motor yang hilang tersebut tidak dalam keadaan terkunci;

- Bahwa Anak tidak ada izin dari **SAKSI 1**, **SAKSI 3**, maupun **ANAK SAKSI** untuk mengambil motor tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Anak, **SAKSI 1** mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa Anak bertujuan untuk menukarkan sepeda motor tersebut dengan Handphone milik Anak yang hilang setelah Anak gadaikan dengan Saudari Rini;

- Bahwa berdasarkan fotokopi fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1707110710110012 yang ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas nama Kepala Keluarga **ORANGTUA ANAK**, Anak lahir pada tanggal 25 Juli 2006 dan saat perbuatan tersebut dilakukan, Anak berusia 17 (tujuh belas) tahun;

- Bahwa berdasarkan Fotokopi Surat Perjanjian Perdamaian yang dibuat pada tanggal 21 November 2023, antara Anak dan Saudara sugeng dengan **SAKSI 1** telah terjadi perdamaian, yang mana Anak mengakui bersalah dan

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan **SAKSI 1** telah memaafkan Anak dan bersedia mencabut laporan kasus perkara *a quo*;

- Bahwa Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anak akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum Anak dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim Anak mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah seseorang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya sesuai dengan Pasal 2 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum Anak telah menghadapkan seseorang ke persidangan yang bernama **ANAK** dimana setelah identitasnya diperiksa dan dicocokkan dengan identitas Anak pada surat dakwaan Penuntut Umum Anak ternyata cocok, dan tidak ada orang lain selain dari Anak yang diajukan ke persidangan perkara ini, sehingga tidak terjadi *error in persona* tentang orang yang diajukan sebagai Anak dalam perkara ini dan sudah jelas bahwa yang dimaksud dengan Anak adalah **ANAK**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut sebagai Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1707110710110012 yang ditandatangani secara elektronik oleh

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas nama Kepala Keluarga **ORANGTUA ANAK**, diketahui bahwa Anak lahir pada tanggal 25 Juli 2006 dan saat ini dugaan tindak pidana terjadi, Anak berusia 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan baik dari saksi-saksi dan bukti surat, Hakim Anak memandang bahwa **ANAK** termasuk dalam kualifikasi Anak yang Berkonflik dengan Hukum;

Menimbang bahwa selama proses pemeriksaan persidangan ternyata bahwa Anak sehat jasmani dan rohaninya, oleh karenanya secara hukum Anak dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut Hakim Anak menilai unsur “barang siapa” secara hukum telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, oleh karenanya apabila salah satu sub unsur terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” adalah memindahkan suatu barang dari penguasaan orang lain ke dalam penguasaan sendiri secara nyata dan mutlak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang” adalah benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis bagi pemilikinya;

Menimbang, bahwa “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” berarti adanya kehendak untuk menguasai barang yang diambilnya bagi dirinya dengan cara yang bertentangan dengan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pada hari Jumat Tanggal 17 November 2023, sekira Pukul 01.30 WIB Anak berjalan menuju ke Kosan **ANAK SAKSI** yang terletak di samping Karaoke Golden tersebut, Kemudian Anak duduk-duduk didepan Kosan **ANAK SAKSI** tersebut, Kemudian Pada Pukul 02.00 WIB Anak melihat **ANAK SAKSI**, [REDACTED] dan **SAKSI 3** pulang kekosan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z1 Warna Putih Nopol BD 4833 HF, Kemudian **SAKSI 3** memarkirkan sepeda motor tersebut dan berkata kepada Anak “NGAPO KAU DISIKO” dan Anak menjawab “DAK ADO” Kemudian **SAKSI 3**, **ANAK SAKSI** dan Saudari Rini masuk ke dalam

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamar Kosan, Tidak Lama Kemudian Saudara EDWIN datang dan masuk kedalam kamar Kosan **ANAK SAKSI** tersebut. Setelah itu Saudara EDWIN keluar dari Kamar Kosan dan Anak langsung masuk kedalam Kamar **ANAK SAKSI** tersebut dan langsung berkata "BOLEH NUMPANG NGINAP" dan dijawab **ANAK SAKSI** "KELUARLAH, MAMA DAK SURUH LANANG MASUK SIKO" dan Anak jawab "MASO IDAK BOLEH" kemudian Anak langsung keluar dari kamar kosan tersebut dan langsung duduk di depan Pintu Utama Kosan, Kemudian Sekira Pukul 03.00 WIB Anak mendengar Suara Ribut dari dalam Kamar dikarenakan Saudari Rini sedang mencari Kunci Kamar Kosan yang hilang, kemudian Anak membantu mencari Kunci Kamar Kosan yang hilang tersebut di dalam kamar **ANAK SAKSI**, Setelah itu Anak menemukan barang dan Berkata "INI BUKAN KUNCINYO" dan dijawab **SAKSI 3** "BUKAN ITU KUNCI MOTOR" dan **ANAK SAKSI** berkata kepada Anak "PAILAH KELUAR" mendengar Perkataan **ANAK SAKSI** tersebut Anak langsung keluar dari kamar kosan dan duduk Kembali di Pintu Utama Kosan, Kemudian **ANAK SAKSI** menutup Pintu, pada Pukul 03.37 WIB Anak timbul niat untuk melakukan Pencurian 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z1 Warna Putih Nopol BD 4833 HF, dikarenakan Anak sakit hati di Usir oleh **ANAK SAKSI**. Kemudian Anak mendorong sepeda Motor tersebut sejauh kurang lebih 1 (satu) Kilometer dari kosan ke Gang Pencucian yang Anak sembunyikan di Dekat got gang pencucian;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Anak kembali lagi berjalan ke Karaoke Golden untuk mengambil Sepeda Motor milik Anak yang Anak parkirkan di Depan Karaoke Golden, setelah itu Anak menggunakan sepeda motor milik Anak menuju kerumah Saudara Sugeng Putra yang beralamat di Desa Talang Bunut, setelah tiba di Rumah Saudara Sugeng Putra, Anak memanggil Saudara Sugeng Putra dan tidak lama kemudian Saudara Sugeng Putra keluar dari rumah dan Anak langsung berkata "TOLONG AMBO STEP MOTOR" dan dijawab Saudara Sugeng Putra "IYO" kemudian Saudara Sugeng Putra ikut berboncengan dengan Anak, Setibanya di jalan keluar dari gang rumah Saudara Sugeng Putra Anak berkata kepada Saudara Sugeng Putra "AMBO MALING MOTOR" dan dijawab Saudara Sugeng Putra "IYO NDAK DIBAWAK KEMANO" dan Anak Jawab "STEP KE TAPUS, KETEMPAT WAK AMBO" dan dijawab Saudara Sugeng Putra "PEKLAH", setelah itu Anak dan Saudara Sugeng Putra DINATA langsung mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z1 Warna Putih Nopol BD 4833 HF yang Anak sembunyikan di Samping Got dalam Gang Pencucian, setelah itu Saudara Sugeng Putra menaiki sepeda motor hasil

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

curian tersebut dan Anak Menyetep/Mendorong menggunakan sepeda motor milik Anak menuju ke rumah Saudara Anak yang bernama **SAKSI 4** di Kec. Topos Kab. Lebong, Sebelum Anak sampai di rumah **SAKSI 4**, Anak dan Saudara Sugeng Putra berhenti di depan Gang rumah **SAKSI 4** untuk Melepaskan Sticker Motor tersebut, selanjutnya Sepeda Motor tersebut Kami Titipkan di rumah **SAKSI 4** dan selanjutnya Anak dan Saudara Sugeng Putra langsung pulang kerumah Anak dan Saudara Sugeng Putra juga langsung Pulang kerumahnya;

Bahwa akibat perbuatan Anak, **SAKSI 1** mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa Anak mengambil barang tersebut tanpa izin dari pemiliknya atau orang yang paling berhak atas itu yaitu **SAKSI 1**;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan fakta tersebut, Hakim Anak berpandangan bahwa Anak telah mengambil barang berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna putih, Nopol BD 4833 HF, Dengan Nomor Rangka : MH31DY005DJ180089. Dengan Nomor Mesin : 1DY-1801123 yang bukan miliknya tetapi milik orang lain yaitu **SAKSI 1**, adapun maksud Anak mengambil barang-barang tersebut adalah bukan karena sakit hati terhadap **ANAK SAKSI** dan bertujuan untuk menukarkan sepeda motor tersebut dengan Handphone milik Anak yang hilang karena Sebagaimana keterangan Anak bahwa tidak mengetahui motor tersebut milik siapa dan setelah mendorong motor tersebut menuju rumah **SAKSI 4** Anak bersama Saudara Sugeng terlebih dahulu melepaskan *sticker* yang berada di motor tersebut sehingga Hakim Anak berkeyakinan Anak bertujuan untuk menguasai motor tersebut dan hal tersebut dilakukan secara melawan hukum karena Anak tidak ada mendapat izin dari pemiliknya yaitu **SAKSI 1** maupun penghuni kosan tempat motor tersebut berada yaitu **SAKSI 3** dan **ANAK SAKSI**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim Anak berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dari perbuatan Anak tersebut, telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, oleh karenanya apabila salah satu sub unsur terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memaknai “malam” sebagai waktu antara matahari silam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “rumah” adalah bangunan yang dipergunakan orang sebagai tempat kediaman, sedangkan “pekarangan tertutup yang ada rumahnya” merupakan sebidang tanah yang mempunyai batas-batas yang jelas dan di atasnya terdapat tempat kediaman orang;

Menimbang, bahwa “tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” berarti kehadiran pelaku tidak diketahui atau tanpa meminta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak atas rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Anak telah mengambil barang berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna putih, Nopol BD 4833 HF, Dengan Nomor Rangka : MH31DY005DJ180089. Dengan Nomor Mesin : 1DY-1801123 milik **SAKSI 1** pada hari Jumat Tanggal 17 November Tahun 2023 sekitar pukul 03.30 WIB, di kosan **SAKSI 3** dan **ANAK SAKSI** yang beralamat di Kabupaten Lebong;

Menimbang, bahwa adapun Anak mengambil barang-barang tersebut dengan cara pada Pukul 03.37 WIB Anak mendorong sepeda Motor tersebut sejauh kurang lebih 1 (satu) Kilometer dari kosan ke Gang Pencucian yang Anak sembunyikan di Dekat got gang pencucian. Selanjutnya, Anak kembali lagi berjalan ke Karaoke Golden untuk mengambil Sepeda Motor milik Anak yang Anak parkir di Depan Karaoke Golden, setelah itu Anak menuju ke rumah Saudara Sugeng Putra dan mengajak Saudara Sugeng Putra, Setibanya di jalan keluar dari gang rumah setelah itu Anak dan Saudara Sugeng Putra Dinata langsung mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z1 Warna Putih Nopol BD 4833 HF yang Anak sembunyikan, setelah itu Saudara Sugeng Putra menaiki sepeda motor hasil curian tersebut dan Anak Menyetep/Mendorong menggunakan sepeda motor milik Anak menuju ke rumah **SAKSI 4** di Kec. Topos Kab. Lebong, Sebelum Anak sampai di rumah **SAKSI 4**, Anak dan Saudara Sugeng Putra berhenti di depan Gang rumah **SAKSI 4** untuk Melepaskan Sticker Motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim Anak berpendapat bahwa Anak melakukan perbuatan tersebut pada malam hari

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu jam 03.37 WIB di dalam sebuah rumah dalam hal ini kosan dari **SAKSI 3** dan **ANAK SAKSI** yang berada dalam kondisi tertutup pintu dan saat Anak melakukan perbuatannya tersebut, **SAKSI 3** dan **ANAK SAKSI** ada di dalam kamar tetapi tidak mengetahui keberadaan dan perbuatan Anak ketika mengambil barang-barangnya karena sedang tertidur, dengan demikian Hakim Anak memandang bahwa unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui oleh yang berhak” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP telah terpenuhi menurut hukum, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim Anak tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum dan Nota Pembelaan yang diajukan oleh Anak dan Penasihat Hukum Anak yang diajukan di persidangan, Hakim Anak akan pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam tuntutan yang diajukan Penuntut Umum menyatakan Anak bersalah sebagaimana dalam dakwaan tunggal dan dijatuhi pidana penjara selama 5 (Lima) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bengkulu;

Menimbang, bahwa anak adalah amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya dan merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 71 ayat (1) UU SPPA, menyebutkan bahwa pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak adalah pidana peringatan, pidana dengan syarat, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga dan penjara

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan pada ketentuan Pasal 82 ayat (1) undang-undang tersebut berupa tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 81 ayat (1) dan ayat (5) UU SPPA, menyebutkan bahwa anak dijatuhi pidana penjara apabila keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat dan pidana penjara terhadap anak digunakan sebagai upaya terakhir (*last resort*), oleh karena itu sebisa mungkin bagi anak tidak dijatuhi pidana penjara atau apabila menurut keadaan dan perbuatan ternyata anak patut dijatuhi pidana penjara, maka seyogyanya anak dijatuhi pidana penjara yang ringan dengan tetap memperhatikan aspek-aspek lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap Anak, Hakim Anak memandang bahwa Anak melakukan tindak pidana tersebut di atas tidak terlepas dari latar belakang yang ada pada diri Anak yaitu minimnya peran orang tua dalam memberikan nilai-nilai kehidupan yang baik serta mendidik Anak, sehingga Anak lebih banyak memperoleh pengaruh buruk dari eksternal, tetapi Anak masih memiliki hubungan sosial di lingkungan tempat Anak tinggal dengan cukup baik ditambah keinginan Anak untuk melanjutkan sekolahnya sebagaimana hal-hal tersebut termuat dalam Hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan Anak;

Menimbang, bahwa lebih dari itu Hakim Anak memandang dalam penyelesaian perkara pidana yang melibatkan Anak, prinsip utama yang harus dikedepankan adalah tercapainya keadilan restoratif sebagai dasar pertimbangan dalam penjatuhan pidana terhadap Anak, yang mana untuk mencapai keadilan restoratif harus melibatkan pihak korban, Anak dan juga masyarakat (*society*) demi memulihkan kepentingan korban, keseimbangan hubungan sosial di masyarakat dan yang terpenting menyadarkan Anak bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah tindakan yang salah sehingga Anak bisa merubah dan memperbaiki perilakunya;

Menimbang, bahwa di dalam surat tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum tidak memasukkan bukti surat berupa Surat Perjanjian Damai antara Anak dan Saudara Sugeng Putra Dinata dengan **SAKSI 1** tanggal 21 November 2023 yang telah diajukan dan ditunjukkan di muka persidangan serta terlampir di dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa setelah memerhatikan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan pada laporan hasil penelitian kemasyarakatan atas nama Anak yang telah dibacakan di persidangan, pembelaan Penasihat Hukum Anak dan keterangan dari orang tua Anak yang disampaikan di persidangan, di samping

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang mana diketahui sudah tercapai perdamaian antara Anak dengan **SAKSI 1** melalui Surat Perjanjian Damai yang ditandatangani pada tanggal 21 November 2023, Anak mengakui dan menyesali perbuatannya, serta kondisi Anak belum pernah dihukum sebelumnya, Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak semata-mata bertujuan untuk kepentingan diri Anak, selain itu bertujuan agar Anak dapat memperbaiki tingkah lakunya sehingga kejadian serupa tidak terulang di kemudian hari, memenuhi rasa keadilan bagi korban, serta sebagai upaya edukatif bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim Anak dalam perkara ini tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak dan memandang patut menjatuhkan pidana bersyarat kepada Anak sebagaimana dimaksud Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur pada Pasal 73 ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, penjatuhan pidana dengan syarat harus menentukan syarat umum dan syarat khusus, dimana syarat umum adalah Anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani pidana dengan syarat, sedangkan syarat khusus adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap penentuan syarat umum dan syarat khusus dalam penjatuhan pidana dengan syarat, Hakim Anak berpendapat bahwa syarat umum adalah Anak tidak melakukan tindak pidana selama menjalani pidana dengan syarat pengawasan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini, sedangkan untuk syarat khusus, Anak harus menjalani wajib lapor 2 (dua) kali dalam satu minggu kepada Penuntut Umum selama menjalani pidana dengan syarat pengawasan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan jika di kemudian hari terdapat putusan hakim yang menentukan lain karena Anak melakukan suatu tindak pidana sebelum pidana dengan syarat pengawasan berakhir, maka Anak harus menjalani pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (7) dan Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka dalam menjalani pidana dengan syarat pengawasan, Anak berada di bawah pengawasan Penuntut Umum dan pembimbingan Pembimbing Kemasyarakatan agar Anak dapat memenuhi syarat umum dan syarat khusus yang ditetapkan dengan tetap memerhatikan kondisi Anak yang masih bersekolah;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah ditanggihkan penahanannya dan sebagaimana pertimbangan diatas dijatuhi pidana dengan syarat pengawasan, maka Anak tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Hakim Anak akan pertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Buah Buku BPKB No. P-06498733, a.n RAGIS IMPRENZA, sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna putih, Nopol BD 4833 HF, Dengan Nomor Rangka : MH31DY005DJ180089. Dengan Nomor Mesin : 1DY-1801123;
2. (satu) Buah STNK a.n RAGIS IMPRENZA, sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna putih, Nopol BD 4833 HF, Dengan Nomor Rangka : MH31DY005DJ180089. Dengan Nomor Mesin : 1DY-1801123;
3. 1 (satu) Kunci Motor Yamaha Jupiter Z1;
4. 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru, dengan Nopol : BD 4389 HE, dengan Nomor Rangka : MH1JFZ121HK049841, dengan Nomor Mesin : JFZ1E2059867;
5. 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna putih, Nopol BD 4833 HF, Dengan Nomor Rangka : MH31DY005DJ180089. Dengan Nomor Mesin : 1DY-1801123;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama **TERDAKWA LAIN** sebagaimana tercantum dalam tuntutan Penuntut Umum, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara **TERDAKWA LAIN**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Anak dan korban yaitu **SAKSI 1** telah melakukan perdamaian;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak **ANAK** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bengkulu;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani sebagai pidana dengan syarat kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa bersyarat selama 6 (enam) bulan berakhir dengan menempatkan Anak di bawah pengawasan Penuntut Umum Anak dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan;
4. Menetapkan syarat khusus kepada Anak berupa wajib lapor sejumlah 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu kepada Penuntut Umum Anak dan syarat umum berupa Anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa bersyarat yang ditetapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Buku BPKB No. P-06498733, a.n RAGIS IMPRENZA, sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna putih, Nopol BD 4833 HF, Dengan Nomor Rangka : MH31DY005DJ180089. Dengan Nomor Mesin : 1DY-1801123;
 - 1 (satu) Buah STNK a.n RAGIS IMPRENZA, sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna putih, Nopol BD 4833 HF, Dengan Nomor Rangka : MH31DY005DJ180089. Dengan Nomor Mesin : 1DY-1801123;
 - 1 (satu) Kunci Motor Yamaha Jupiter Z1;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru, dengan Nopol : BD 4389 HE, dengan Nomor Rangka : MH1JFZ121HK049841, dengan Nomor Mesin : JFZ1E2059867;
- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna putih, Nopol BD 4833 HF, Dengan Nomor Rangka : MH31DY005DJ180089. Dengan Nomor Mesin : 1DY-1801123;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara

[REDACTED];

6. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 oleh Hendro Hezkiel Siboro, S.H., selaku Hakim Anak, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Yuris Prawiratama, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Josua Adhitia Sembiring Pelawi, S.H., Penuntut Umum Anak pada Kejaksaan Negeri Lebong dan Anak dengan didampingi oleh Orang Tua Anak dan Penasihat Hukum Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yuris Prawiratama, S.H.

Hendro Hezkiel Siboro, S.H.